

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Peningkatan globalisasi di Indonesia baik dari segi ekonomi, sosial, maupun budaya menuntut setiap orang untuk melakukan suatu hubungan antara manusia satu dengan manusia yang lainnya. Dan hubungan tersebut harus dilandaskan pada suatu hubungan hukum, yang mana kumpulan peraturan-peraturan yang terdiri dari norma dan sanksi-sanksi yang bersifat memaksa itu disebut hukum; dan tujuan hukum ialah mengadakan ketatatertiban dalam pergaulan manusia, sehingga keamanan dan ketatatertiban terpelihara.<sup>1</sup>

Hubungan bermasyarakat jika ada salah satu pihak telah melakukan suatu pelanggaran sesuatu hak dan merugikan pihak lain, apabila tidak dapat diselesaikan secara kekeluargaan untuk memberikan ganti rugi, maka pihak yang haknya telah dilanggar dan mengalami kerugian dapat mengajukan gugatan ke pengadilan dengan alasan telah terjadi pelanggaran hukum yang dilakukan oleh pihak lain yang disertai dengan bukti-bukti yang akurat. Suatu gugatan yang diajukan ke pengadilan agar dapat diterima dan dikabulkan oleh hakim, maka alasan-alasan yang dipakai sebagai dasar tuntutan haruslah jelas dan mengandung unsur-unsur adanya pelanggaran hukum.<sup>2</sup> Begitu pula dalam hal hubungan hukum keperdataan, segala aspeknya telah diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata Indonesia (selanjutnya KUHPerdata).

---

<sup>1</sup> C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, 2014, *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*, Jakarta: Penerbit Rineka Cipta, hlm. 33

<sup>2</sup> Sarwono, 2011, *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik*. Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 310

Perbuatan melawan hukum yang muncul akibat dari Undang-undang Perbuatan Melawan Hukum yang tercantum dalam Pasal 1365 KUHPerdara, disebutkan bahwa “*tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut*”. Meskipun pengaturan perbuatan melawan hukum dalam KUHPerdara hanya dalam beberapa pasal saja, sebagaimana juga yang terjadi di negara-negara yang menganut sistem Eropa Kontinental lainnya, tetapi kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa gugatan perdata yang ada di pengadilan didominasi oleh gugatan perbuatan melawan hukum, disamping tentunya gugatan wanprestasi kontrak. Karena itu, dapat dipahami betapa pentingnya diketahui bagaimana pengaturan hukum dan teori-teori yuridis tentang perbuatan melawan hukum ini, dan bagaimana prakteknya dalam kenyataannya, khususnya yang terjadi di pengadilan.<sup>3</sup>

Ketentuan mengenai perbuatan melawan hukum sering kali disebut sebagai pasal karet karena seseorang dapat digugat atas perbuatan melawan hukum tidak hanya perbuatannya yang melanggar perundang-undangan yang sudah ada, melainkan juga apabila perbuatan tersebut bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku, bertentangan dengan hak subjektif orang lain, serta bertentangan dengan kesusilaan, kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian.<sup>4</sup>

Selain itu, sebuah perbuatan dapat dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum apabila terdapat unsur kesalahan. Unsur kesalahan ini sebagai perbuatan dan akibat yang dapat dipertanggungjawabkan kepada si pelaku. Unsur kerugian, tidak hanya bersifat

---

<sup>3</sup> Munir Fuady, 2017, *Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Kontemporer* Cetakan V. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, hlm. 1

<sup>4</sup> Rosa Agustina, 2003, *Perbuatan Melawan Hukum*. Depok: terbitan Pasca Sarjana FH Universitas Indonesia, hlm. 117

material saja tetapi juga kerugian immaterial seperti ketakutan, beban pikiran, dan sebagainya, dan yang terakhir adalah adanya hubungan sebab akibat dari perbuatan yang dilakukan dengan kerugian yang ditimbulkan.<sup>5</sup>

Maka dari itu, dikenakan Pasal 1365 tentang Perbuatan Melawan Hukum tersebut, undang-undang dan yurisprudensi mensyaratkan agar pada pelaku haruslah mengandung unsur kesalahan (*schuldelement*) dalam melaksanakan perbuatan tersebut. Sebab tanggung jawab tanpa kesalahan (*strict liability*) tidak termasuk tanggung jawab berdasarkan kepada Pasal 1365 KUHPerdara. Jikapun dalam hal tertentu diberlakukan tanggung jawab tanpa kesalahan tersebut (*strict liability*) hal tersebut tidaklah didasari atas pasal 1365 KUHPerdara, tetapi didasari kepada undang-undang yang lain. Karena Pasal 1365 KUHPerdara mensyaratkan adanya unsur “kesalahan” (*schuld*) dalam suatu perbuatan melawan hukum, maka perlu diketahui bagaimanakah cakupan dari unsur kesalahan tersebut.<sup>6</sup>

Kesalahan yang disyaratkan oleh hukum dalam perbuatan melawan hukum, baik kesalahan dalam arti “kesalahan hukum” maupun “kesalahan sosial”. Dalam hal ini hukum menafsirkan kesalahan sebagai suatu kegagalan seseorang untuk hidup dengan sikap yang ideal, yakni sikap yang biasa dan normal dalam suatu pergaulan masyarakat. Sikap yang demikian kemudian mengkristal dalam istilah hukum yang disebut dengan standar “manusia yang normal dan wajar” (*reasonable man*).<sup>7</sup>

---

<sup>5</sup> Evalina Yessica, 2014 “Karakteristik dan Kaitan Antara Perbuatan Melawan Hukum dan Wanprestasi” *Jurnal Repetorium*, Vol. 1/No.2

<sup>6</sup> Munir Fuady, 2014, *Konsep Hukum Perdata*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, hlm.255

<sup>7</sup> *Ibid*, hlm. 256

Adanya kerugian (*schade*) bagi korban juga merupakan syarat agar gugatan berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara dapat dipergunakan. Berbeda dengan kerugian karena wanprestasi yang hanya mengenal kerugian materiil, maka kerugian karena perbuatan melawan hukum disamping kerugian materiil, yurisprudensi juga mengakui konsep kerugian immaterial yang juga akan dinilai dengan uang.<sup>8</sup>

Pihak korban adalah siapapun yang menderita kerugian karena adanya perbuatan melawan hukum tersebut. Pasal 1365 KUHPerdara tidak membeda-bedakan para korban tersebut. Asal saja kerugian yang diderita oleh korban tersebut terkait dengan hubungan sebab akibat dengan perbuatan yang dilakukan baik hubungan sebab akibat yang faktual (*sine qua non*) maupun sebab akibat kira-kira (*proximate cause*).<sup>9</sup>

Membebaskan tanggung jawab berupa kewajiban membayar ganti rugi jika pelakunya bersalah atas tindakan tersebut merupakan hal yang lazim dalam hukum tentang perbuatan melawan hukum. Tanggung jawab hukum yang dibebankan kepada pelaku perbuatan melawan hukum tanpa melihat apakah yang bersangkutan dalam melakukan perbuatannya itu mempunyai unsur kesalahan ataupun tidak dalam hal ini pelakunya dapat dimintakan tanggung jawab secara hukum, meskipun dalam melakukan perbuatannya itu dia tidak melakukannya dengan sengaja, dan tidak pula mengandung unsur kelalaian, kurang hati-hatian, atau ketidakpatutan.<sup>10</sup>

Penentuan ganti rugi terhadap perbuatan melawan hukum, menurut Pasal 1365 KUHPerdara tidak diartikan secara jelas berapa jumlah kerugian yang harus dibayarkan

---

<sup>8</sup> *Ibid*, hlm. 256

<sup>9</sup> *Ibid*, hlm. 262

<sup>10</sup> *Ibid*, hlm. 274

oleh pihak yang dituntut, hanya disebutkan bahwa mewajibkan orang yang karena salahnya menimbulkan kerugian untuk mengganti kerugian tersebut.<sup>11</sup>

Dikatakan bahwa perbuatan melawan hukum adalah perbuatan yang melanggar hak (subyektif) orang lain atau perbuatan (atau tidak berbuat) yang bertentangan dengan kewajiban menurut undang-undang atau bertentangan dengan apa yang menurut hukum tidak tertulis yang seharusnya dijalankan oleh seorang dalam pergaulannya dengan sesama warga masyarakat dengan mengingat adanya alasan pembenar menurut hukum.<sup>12</sup>

Terkait dengan uraian diatas, dalam putusan No. 53/Pdt.G/2016/PN.Kln, Majelis Hakim memutuskan bahwa dalam pokok perkaranya menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya. Saya sebagai penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap putusan No. 53/Pdt.G/2016/PN.Kln dianalisis dari unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum dan menyusun ke dalam penulisan hukum dengan judul PERBUATAN MELAWAN HUKUM SEBAGAI DASAR GUGATAN SENGKETA TANAH (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 53/PDT.G/2016/PN.KLN)

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian yang tertulis dalam latar belakang diatas, maka penelitian merumuskan permasalahan, mengapa hakim menolak gugatan sengketa tanah berdasarkan Perbuatan Melawan Hukum dalam putusan No. 53/PDT.G/2016/PN.Kln?

---

<sup>11</sup> Harumi Chandraesmi, 2017, *Kajian Mengenai Gugatan Melawan Hukum Terhadap Sengketa Wanprestasi*. Surakarta: Privat Law Vol. V

<sup>12</sup> Sedyo Prayogo, 2016, *Penerapan Batas-batas Wansprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum Dalam Perjanjian*. *Jurnal Pembaharuan Hukum* Volume III

### **C. Tujuan Penelitian**

Dari rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk memperoleh data tentang dasar pertimbangan hakim dalam memutus gugatan sengketa tanah berdasarkan Perbuatan Melawan Hukum.

### **D. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, penelitian ini bermaksud untuk memberikan manfaat atau kontribusi terhadap :

#### **1. Manfaat Teoritis**

Manfaat penelitian ini adalah untuk mengembangkan ilmu pengetahuan di bidang hukum perdata khususnya memahami putusan hakim berdasarkan unsur-unsur perbuatan melawan hukum, serta memperkaya referensi dan literatur dalam dunia kepustakaan, khususnya tentang perbuatan melawan hukum dan sengketa tanah.

#### **2. Manfaat Praktis**

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut:

- a. Memberikan jawaban atas masalah yang diteliti yang kemudian dapat mengembangkan pola pikir, penalaran dan pengetahuan penulis dalam menyusun suatu penulisan hukum.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang berguna bagi masyarakat pada umumnya dan para pembaca khususnya mengenai sengketa kepemilikan tanah dan perbuatan melawan hukum di pengadilan.